

Balai Pemasyarakatan Kelas II Nagan Raya

Jalan Nasional Meulaboh-Jeuram No. 10, Desa Kuta Paya, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Aceh 23671 082170820011

bapasnaganraya@kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Pemberian Izin Ke Luar Negeri

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Balai Pemasyarakatan

No. SK :

Kelas II Nagan Raya

Persyaratan

1. Surat Permohonan Klien Pemasyarakatan Kepada Menteri Hukum dan HAM Untuk Pergi Keluar Negeri Untuk Kepentingan Kemanusiaan (Menjalani Pengobatan dan Perawatan Kesehatan) atau Menjalankan Syariat Agama;
2. Surat Pernyataan Dari Klien Pemasyarakatan Tidak Akan Melarikan Diri dan Tidak Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Surat Jaminan Kesanggupan dari Pihak Keluarga Yang Diketahui leh Lurah atau Kepala Desa atau Nama Lain;
4. Surat Keterangan dari Dirjen Imigrasi Yang Menyatakan Tidak Termasuk Dalam Daftar Cekal;
5. Surat Rekomendasi Izin Keluar Negeri dan Jaksa Agung;
6. Surat Rekomendasi dari Dokter atau Surat Keterangan dari Pelaksana Ibadah Umroh atau Haji/Biro Perjalanan.
7. Permohonan Melampirkan : 1. Surat Pernyataan dari Klien tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; 2. Surat Jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau Nama Lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Permohonan kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
2. Kepala Bapas dan PK Memeriksa Permohonan Izin
3. Melaksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)
4. Klien Menerima Izin melalui Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan hasil Sidang Tim Pemasyarakatan yang Sudah Disetujui oleh Kepala Bapas

Waktu Penyelesaian

Balai Pemasyarakatan Kelas II Nagan Raya

Jalan Nasional Meulaboh-Jeuram No. 10, Desa Kuta Paya, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Aceh 23671 082170820011

bapasnaganraya@kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Balai Pemasyarakatan

Kelas II Nagan Raya

- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian izin ke luar negeri paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan izin ke luar negeri diterima dari Kepala Bapas
- Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usul pemberian izin ke luar negeri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian izin ke luar negeri diterima dari Kepala Bapas
- Kepala Bapas wajib melakukan perbaikan usulan pemberian izin ke luar negeri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian izin ke luar negeri diterima.
- Menteri dapat memberikan izin bepergian ke luar negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Klien Dewasa

Pengaduan Layanan

Email : bapasnaganraya@gmail.com

No. Whatsapp : 082170820011